



PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara sengketa konsumen, pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT Prudential Sharia Life Assurance berkedudukan di Prudential Tower, Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh **Paul Setio Kartono** dan **Ir. Indrijati Rahayoeningtyas** dalam Jabatan dan kedudukannya selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Hermansyah Hutagalung, SH.,MH., dan kawan-kawan, para advokat pada **LAW FIRM HEART AND HAND**, yang beralamat Kantor di *Sutomo Tower* - Jl. Sutomo Ujung No. 28D, Lt. 5F, Kel. Durian, Kec. Medan Timur, Kota Medan Sumatera, (edwardhutapea09@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa tanggal 03 Januari 2024, sebagai **Pemohon**;

I a w a n

Rian Hidayat, Umur 23 tahun, yang beralamat Jl. Bromo Gg. Sepakat Lr Baru, Kel. Binjai, Kec. Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam berkas perkara dan salinan resmi putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 073/Arbitrase/2023/BPSK Mdn tanggal 07 Desember 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Pelaku Usaha (PT Prudential Sharia Life Assurance) telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
- 2) Menerima Pengaduan Konsumen;
- 3) Menghukum pelaku usaha untuk mengeluarkan uang pertanggungan Klaim Asuransi dengan Nomor Polis 13657177 sesuai dengan Ketentuan Polis dan Menyerahkannya kepada Konsumen.

Menimbang bahwa Pemohon dengan Surat Keberatannya tanggal 12 Januari 2024 yang dilampiri dengan putusan Badan Penyelesaian Sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsumen yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 15 Januari 2024 dengan Nomor Register 46/Pdt.Sus.BPSK/ 2024/PN Mdn , telah mengajukan keberatan sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN:

1. Bahwa sebelum Pemohon Keberatan menyampaikan Keberatan atas Putusan BPSK Kota Medan tanggal 07 Desember 2023, perlu kiranya Pemohon Keberatan menyampaikan bahwa Keberatan ini masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh Undang-Undang, mengingat Pemohon Keberatan baru menerima Salinan Putusan pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023, sehingga jelas Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan masih dalam tenggang waktu yang diatur oleh Undang-Undang No. 8 tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 56 ayat (2) yang menyatakan "Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut";
2. Bahwa Pemohon keberatan menerima (surat) pemberitahuan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Nomor: 063/SPut/XII/ BPSK Mdn, tanggal 22 Desember 2023, Perihal Salinan Putusan BPSK Kota Medan, yang pada intinya menyatakan bunyi diktum/amar, adalah sebagai berikut:
 - 1) Menyatakan Pelaku Usaha (PT Prudential Sharia Life Assurance) telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
 - 2) Menerima Pengaduan Konsumen;
 - 3) Menghukum pelaku usaha untuk mengeluarkan uang pertanggungan Klaim Asuransi dengan Nomor Polis 13657177 sesuai dengan Ketentuan Polis dan Menyerahkannya kepada Konsumen.

II. DASAR DIAJUKANNYA PERMOHONAN KEBERATAN:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ("PERMA 1/2006") diatur sebagai berikut:

"Keberatan terhadap Putusan BPSK dapat diajukan baik oleh Pelaku Usaha dan/atau Konsumen kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum konsumen tersebut."

Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (3) PERMA 1/2006 dijelaskan bahwa:

Halaman 2 dari 17 Putusan No.46/Pdt.Sus/BPSK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dalam hal diajukan keberatan, BPSK bukan merupakan pihak"

Berdasarkan ketentuan di atas, maka sudah tepatlah jika pengajuan Permohonan Keberatan ini diajukan pada Pengadilan Negeri Medan karena alamat Termohon Keberatan berdasarkan Putusan BPSK Medan 7 Desember 2023 dan juga KTP berada di Jl. Bromo Gg. Sepakat Lr Baru, Kel. Binjai, Kec. Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara.

2. Pemohon Keberatan Tidak Pernah Memilih dan/atau Menyetujui Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase pada BPSK Kota Medan

Bahwa Pasal 3 huruf (a) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berbunyi "Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK ("KEPMEN Perindustrian dan Perdagangan 350/2001") menjelaskan sebagai berikut:

"Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPSK mempunyai tugas dan wewenang:

a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Konsiliasi, Mediasi atau Arbitrase;

Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) KEPMEN Perindustrian dan Perdagangan 350/2001 ditegaskan sebagai berikut:

"Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan."

Bahwa Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan, selaku para pihak yang mengadakan Perjanjian Pertanggunggaan dalam bentuk Polis Asuransi Jiwa, nyatanya tidak pernah memilih maupun menyetujui Arbitrase oleh BPSK Kota Medan sebagai forum untuk menyelesaikan sengketa asuransi;

Bahwa dari kedua pasal di atas sudah sangat jelas bahwa penyelesaian sengketa secara arbitrase di BPSK Kota Medan hanya dapat dilakukan apabila Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan memilih dan menyetujui secara bersama sengketa diselesaikan di BPSK Kota Medan. Bahwa oleh karena itu, dapat disimpulkan tanpa adanya kesepakatan para pihak, maka tidak mungkin perselisihan diselesaikan secara arbitrase oleh BPSK Kota Medan, karenanya penyelesaian perkara a quo telah bertentangan secara hukum;

Halaman 3 dari 17 Putusan No.46/Pdt.Sus/BPSK/2024/PN Mdn



Bahwa dalam UU Perlindungan Konsumen serta KEPMEN Perindustrian dan Perdagangan 350/2001 tidak mengatur secara spesifik apabila salah satu pihak tidak menghadiri panggilan BPSK. Selanjutnya, dalam Pasal 36 ayat (3) KEPMEN Perindustrian dan Perdagangan 350/2001 memang diatur mengenai ketidakhadiran konsumen pada persidangan ke II BPSK maka gugatan Konsumen (*incassu* Termohon Keberatan) dapat dikabulkan oleh Majelis Arbitrase tanpa kehadiran Pelaku Usaha (*incassu* Pemohon Keberatan). Namun demikian pengaturan ini hanya berlaku (relevan) jika Para Pihak telah sepakat untuk menyelesaikan perkara ini melalui arbitrase BPSK Kota Medan dan telah memilih arbiter sebagaimana diatur Pasal 32 ayat (1) KEPMEN Perindustrian dan Perdagangan 350/2001 yang dikutip sebagai berikut:

"Pasal 32

(1) Dalam penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Arbitrase, para pihak memilih arbiter dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pelaku usaha dan konsumen sebagai anggota Majelis";

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka seharusnya para pihak dalam hal ini Pemohon Keberatan (Pelaku Usaha), diberikan kesempatan untuk memilih apakah penyelesaiannya hendak dilakukan secara Arbitrase atau tidak;

Selanjutnya apabila Para Pihak (Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan) sepakat penyelesaian sengketa dilakukan melalui proses Arbitrase di BPSK Kota Medan, maka Para Pihak (Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan) berhak untuk menunjuk Arbiter dari unsur yang mewakili kepentingan masing-masing pihak. Sedangkan dalam perkara *a quo*, Pemohon Keberatan sama sekali tidak pernah memilih arbiter dan juga tidak pernah menyetujui penyelesaian sengketa ini pada BPSK Kota Medan, namun demikian BPSK Kota Medan tetap melanjutkan pemeriksaan pengaduan sengketa dalam perkara *aquo*;

Faktanya, tidak pernah ada persetujuan dari Pemohon Keberatan untuk penyelesaian sengketa *aquo* melalui Arbitrase BPSK Kota Medan maupun penunjukan Arbiternya.

Bahwa dengan demikian, maka seluruh proses penyelesaian sengketa di BPSK Kota Medan, termasuk pembentukan Majelis Arbitrase terkait perkara *a quo* tidak berdasarkan kesepakatan Para Pihak atau setidaknya tidak atas persetujuan Pemohon Keberatan (*incassu* Pelaku



Usaha), sehingga pembentukan Majelis Arbitrase BPSK Kota Medan dan seluruh proses penyelesaian sengketa di BPSK Kota Medan juga tidak sah secara hukum dan tidak dapat mengikat pihak manapun juga.

III. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMOHON KEBERATAN DENGAN TERMOHON KEBERATAN:

1. Bahwa hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan tertuang dan terdaftar dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) No. 9108111159, Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang dimohonkan telah ditandatangani oleh tertanggung a/n Rian Hidayat pada tanggal 01 April 2021, **(Bukti P-1)**;
2. Bahwa selanjutnya berdasarkan SPAJ tersebut diatas maka Termohon Keberatan telah tercatat dan terdaftar memiliki Polis dengan Nomor Polis: 13657177, a/n Rian Hidayat, **(Bukti-P-2)**, oleh karena itu maka antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan telah sepakat dengan membuat suatu perikatan yang memiliki hubungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang karena telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata semua pasal yang tercantum didalam SPAJ ataupun Polis adalah mengikat dan menjadi Undang-Undang bagi kedua belah pihak yang telah menandatangani, khususnya dalam hal ini adalah Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan dan persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang;

IV. TENTANG PUTUSAN BPSK MEDAN Nomor: 073/Arbitrase//2023/BPSK Mdn, Tanggal 07 Desember 2023;

1. Bahwa dapat Pemohon Keberatan sampaikan mengenai ketidak hadiran Pemohon Keberatan adalah semata-mata karena Pemohon Keberatan menolak penyelesaian sengketa dengan Termohon Keberatan melalui BPSK Kota Medan berdasarkan Surat Nomor: 194/PSLA/LGL/XI/2023, Perihal Tanggapan Prudential Syariah atas Surat Panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, tertanggal 29 November 2023 (Bukti P-3), serta dikaitkan dengan Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berbunyi "Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi



atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan". Sehingga menjadi sangat aneh jika Majelis BPSK Kota Medan tetap mengeluarkan Putusan Nomor: 073/Arbitrase//2023/BPSK Mdn, Tanggal 07 Desember 2023 padahal Pemohon Keberatan sama sekali tidak sepakat dan setuju menyelesaikan sengketa dengan Termohon Keberatan pada BPSK Kota Medan;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan:

Ayat (1):

Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan Peradilan Umum;

Ayat (2):

Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui Pengadilan atau diluar Pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa;

3. Bahwa jika dikaitkan dengan pasal tersebut diatas dan oleh karena Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan telah mengikatkan diri maka berdasarkan Bab XVIII tentang Penyelesaian Sengketa Pasal 52 terkait Polis dengan Nomor Polis: 13657177, a/n Rian Hidayat antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan menyebutkan:

Pasal 52 ayat 1:

Dalam hal timbul sengketa antara Penanggung dan pihak yang berkepentingan atas polis yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, Penanggung dan pihak yang berkepentingan atas polis dapat melakukan penyelesaian sengketa diluar Pengadilan atau melalui Pengadilan;

Pasal 52 ayat 2:

Penyelesaian sengketa diluar Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui Proses Mediasi, adjudikasi atau arbitrase pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan;

Pasal 52 ayat 3:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain penyelesaian sengketa diluar Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Penanggung dan Pemegang Polis serta pihak yang berkepentingan atas Polis dapat juga mengajukan penyelesaian persengketaan di daerah Pengadilan Negeri dalam wilayah Republik Indonesia yang berwenang untuk menyelesaikan persengketaan tersebut menurut ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut diatas Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan sepakat terkait pelaksanaan perselisihan kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum sebagaimana disebutkan pada pasal 52 ayat 3 tersebut diatas yaitu pada Pengadilan Negeri dalam wilayah Republik Indonesia yang berwenang untuk menyelesaikan persengketaan tersebut dan untuk itu telah jelas dan terang "Maka Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan secara Kewenangan Absolut maupun Kewenangan Relatif tidak berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus sengketa Perkara antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan". Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Patut bagi Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara aquo untuk Menyatakan BPSK Kota Medan Tidak Mempunyai Wewenang dalam Mengadili Perkara Nomor: 073/Arbitrase//2023/BPSK Mdn, tanggal 07 Desember 2023;

3. Bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan ("POJK 61/2020") Juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan ("POJK6/2020"), setiap dan segala bentuk Pengaduan dan Perselisihan antara Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dengan konsumen/nasabah wajib diselesaikan melalui Lembaga Penyelesaian Sengketa yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK):

Pasal 3 POJK 61/2020

"LAPS Sektor Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan layanan penyelesaian Sengketa yang terintegrasi pada sektor jasa keuangan."

Pasal 6 POJK 61/2020

"Penyelesaian Sengketa di Sektor jasa keuangan di luar pengadilan untuk seluruh PUJK dilakukan oleh 1 (satu) LAPS Sektor Jasa Keuangan."

Halaman 7 dari 17 Putusan No.46/Pdt.Sus/BPSK/2024/PN Mdn



Pasal 7 POJK 61/2020

"LAPS Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan."

Pasal 42 POJK 6/2022

- 1) Dalam hal layanan pengaduan Konsumen oleh PUJK tidak tercapai kesepakatan, konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan;
- 2) Penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 1 (satu) LAPS Sektor Jasa Keuangan.

Dan oleh karenanya, Perusahaan selaku PUJK di Bidang Perasuransian memiliki kewajiban hukum untuk tunduk dan memenuhi ketentuan-ketentuan OJK tersebut di atas, termasuk dalam hal penyelesaian perselisihan dengan konsumen/nasabah.

4. Bahwa sesuai syarat dan ketentuan yang diatur dalam Polis serta POJK 61/2020 jo POJK 6/2020, maka forum yang memiliki kompetensi untuk memfasilitasi penyelesaian perselisihan adalah LAPS Sektor Jasa Keuangan atau Pengadilan Negeri di wilayah Negara Republik Indonesia yang berwenang untuk itu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan Bab XVIII Penyelesaian Sengketa Pasal 52 terkait Polis dengan Nomor Polis: 13657177, a/n Rian Hidayat maka patut bagi Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara aquo untuk Menyatakan Putusan BPSK Kota Medan Nomor: 073/Arbitrase//2023/BPSK Mdn, tanggal 07 Desember 2023 adalah Tidak Mengikat dan Batal Demi Hukum;
5. Bahwa Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan "Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui Pengadilan atau diluar Pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa", dalam perkara aquo "Para Pihak sepakat dan setuju segala permasalahan hukum yang timbul dalam Perjanjian terlebih dahulu akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dan apabila penyelesaian masalah diluar Pengadilan tidak terjadi kesepakatan, maka Para Pihak sepakat dan setuju memilih domisili hukum tetap pada Pengadilan Negeri dalam wilayah Republik Indonesia yang berwenang untuk menyelesaikan persengketaan tersebut menurut ketentuan peraturan Perundang-Undangn yang berlaku sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam Bab XVIII Penyelesaian Sengketa Pasal 52 terkait Polis dengan Nomor Polis: 13657177, a/n Rian Hidayat antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan dimana;

6. Bahwa berdasarkan Bab XVIII Penyelesaian Sengketa Pasal 52 terkait Polis dengan Nomor Polis: 13657177, a/n Rian Hidayat sebagaimana disebut di atas sesungguhnya telah sangat jelas dan terang bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan secara Kewenangan Absolut maupun Kewenangan Relatif tidak berwenang Memeriksa dan Mengadili sengketa perkara antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas patut bagi Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara aquo untuk Menyatakan Putusan BPSK Kota Medan Nomor: 073/Arbitrase//2023/BPSK Mdn, tanggal 07 Desember 2023 adalah Tidak Mengikat dan Batal Demi Hukum;

V. TERMOHON KEBERATAN TELAH MEMAHAMI KETENTUAN PENYELESAIAN SENGKETA DALAM POLIS MILIKNYA.

1. Bahwa Termohon Keberatan sebenarnya telah memahami dengan baik jika terdapat sengketa antara Pemohon dan Termohon Keberatan atas Polis 13657177, maka sengketa harus diselesaikan melalui LAPS Sektor Jasa Keuangan (Lembaga di bawah otoritas dari OJK);
2. Hal ini terlihat dari pengaduan yang diajukan oleh Termohon Keberatan pada tanggal 10 November 2023 ke Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) OJK dengan nomor pengaduan No. P231100750, dimana Pemohon Keberatan telah menyampaikan tanggapan atas pengaduan Termohon Keberatan pada tanggal 7 Desember 2023 dan dalam hal Termohon merasa keberatan atas tanggapan dari Pemohon Keberatan maka pengaduan tersebut dapat diajukan ke LAPS Sektor Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan penyelesaian sengketa dalam Polis;
3. Dari fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan jika Termohon Keberatan sejatinya memahami dengan baik jika sengketa yang terjadi antara Pemohon Keberatan (selaku pelaku usaha sektor jasa keuangan) dan Termohon Keberatan (selaku konsumen) adalah melalui Lembaga-lembaga penyelesaian yang berada di bawah otoritas OJK, incassu LAPS Sektor Jasa Keuangan;

Halaman 9 dari 17 Putusan No.46/Pdt.Sus/BPSK/2024/PN Mdn



VI. KETUA PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS IA KHUSUS BERHAK DAN BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI KEBERATAN ATAS PUTUSAN BPSK MEDAN NOMOR: 073/Arbitrase//2023/BPSK Mdn, tanggal 07 Desember 2023;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UU No. 8 tahun 1999"), mengatur mengenai pengajuan keberatan putusan BPSK yang berbunyi sebagai berikut: "Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut;
2. Bahwa sedangkan definisi Pengadilan Negeri diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 4 (empat) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang berbunyi sebagai berikut: "Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Termohon";
3. Bahwa pada kenyataannya Termohon Keberatan beralamat/berkedudukan/berdomisili dalam lingkup di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus, maka sangat beralasan hukum bagi Pemohon Keberatan untuk mengajukan keberatan pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus, oleh karenanya bahwa Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus Berhak, Berwenang dan Wajib Menerima, Memeriksa dan Mengadili Keberatan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

VII. PENGADUAN TERMOHON KEBERATAN BUKAN MERUPAKAN SENGKETA KONSUMEN;

1. Merujuk ketentuan dalam Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan secara tegas bahwa "Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas untuk menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen", kemudian jika berdasarkan pada ketentuan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Pasal 1 ayat (8) yang menyebutkan bahwa "Sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang



menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa”, maka sesungguhnya BPSK Kota Medan tidak berwenang untuk Memeriksa, Menangani, dan Memutus Pengaduan dari Termohon Keberatan karena sesungguhnya inti dari Pengaduan Termohon Keberatan pada BPSK Kota Medan adalah terkait dengan klaim Asuransi Polis Nomor: 13657177 a/n Rian Hidayat;

VIII. YURISPRUDENSI TERHADAP PUTUSAN YANG TELAH DIPUTUS OLEH BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) YANG DIAJUKAN KEBERATAN PADA PENGADILAN NEGERI:

1. Bahwa keputusan dari Hakim BPSK terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur didalam Undang-undang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi para Hakim yang lain untuk menyelesaikan perkara yang sama sebagai salah satu rangkaian putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan. Dalam hal ini Bank Sumsel Babel pernah berperkara dalam perkara yang di ajukan oleh debitur ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuk Linggau. Yang kemudian oleh Bank Sumsel Babel diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, atas pengajuan keberatan tersebut Majelis Hakim telah memutus serta menerima pengajuan keberatan yang diajukan oleh Bank Sumsel Babel berdasarkan putusan Nomor: 24/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Llg Tanggal 1 Desember 2016 (**Bukti P-4**), dimana dalam beberapa pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan bahwa:

- Menimbang, bahwa memperhatikan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuk linggau Nomor: 48.PSK/BPSK LLG/VIII/2016 Tanggal 04 Oktober 2016 yang dimohonkan keberatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuk Linggau telah bertindak diluar kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (Halaman 19 Aline ke 2 Putusan BPSK Nomor: 24/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Llg Tanggal 1 Desember 2016);
- Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa BPSK Lubuk Linggau tidak berwenang mengadili sengketa antara Tergugat/Pemohon keberatan dan Penggugat/Termohon keberatan tersebut karena ada klausul dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kredit No. 6263 1/LLG/II/PK.ANG.KSG/2013 tanggal 21 Januari 2013, yaitu pilihan penyelesaian sengketa yang dipilih yaitu melalui Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor: 378 K/Pdt.Sus-BPSK/2012 tanggal 26 Agustus 2013 yang kaidah hukumnya menyatakan:

- Bahwa para pihak di dalam Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen telah bersepakat memilih Pengadilan Negeri Jakarta Selatan apabila timbul perselisihan. Oleh karenanya klausula pemilihan forum ini harus ditaati karena perjanjian adalah mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Klausula pemilihan forum tidak termasuk klausula yang dilarang dalam hubungan konsumen dan produsen. Oleh karenanya tidak ada alasan hukum untuk menyimpangi klausula pemilihan forum itu (Halaman 19 Alinea ke 2 Putusan BPSK Nomor: 24/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN Llg Tanggal 1 Desember 2016);

Bahwa oleh karena Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan dikabulkan, maka Termohon Keberatan berada dipihak yang kalah dan untuk itu menghukum Termohon Keberatan untuk mematuhi putusan ini serta harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon Keberatan dengan ini Memohon agar (Ketua) Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus c.q Ketua Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Permohonan Keberatan Putusan BPSK ini memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Keberatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan BPSK Kota Medan Tidak Mempunyai Wewenang dalam Mengadili dan Memutus Sengketa aquo (Kompetensi Absolut);
3. Menyatakan Putusan BPSK Kota Medan Nomor: 073/Arbitrase//2023/ BPSK Mdn, tanggal 07 Desember 2023 adalah Tidak Mengikat dan Batal Demi Hukum;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk mematuhi isi putusan ini;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan keberatan Putusan BPSK Kota Medan Nomor: 073/Arbitrase//2023/ BPSK Mdn, tanggal 07 Desember 2023.

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 12 dari 17 Putusan No.46/Pdt.Sus/BPSK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Termohon walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan untuk sidang tanggal 24 Januari 2024, dan untuk sidang tanggal 1 Februari 2024 tidak datang menghadap, sehingga Termohon dinyatakan tidak hadir dan tidak menggunakan haknya menjawab permohonan keberatan dari Pemohon tersebut, selanjutnya perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat keberatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil keberatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Akta Nomor 17 Tentang Pendirian Badan Hukum PT PRUDENTIAL SHARIA LIFE ASSURANCE yang dibuat dihadapan Notaris Irma Devita Purnamasari S.H pada tanggal 31 Juli 2021, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Nomor 063/SPut/XII/BPSK.Mdn Perihal Salinan Putusan No. 073/Arbitrase/2023/BPSK.Mdn yang dikeluarkan oleh BPSK Kota Medan tanggal 22 Desember 2023, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Elektronik (SPAJ) PRULink Syariah Generasi Baru untuk Calon Pemegang Polis Perorangan dengan Nomor SPAJ/Proposal 9108111159, Atas nama calon Pemegang Polis Rian hidayat, yang ditandatangani oleh Arianty selaku Tenaga Pemasar (Agen) PT Prudential Sharia Life Assurance, Tertanggal 01 April 2021, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy, Polis Asuransi Jiwa Syariah Nomor Polis: 13657177, atas nama Rian Hidayat pada PT Prudential Life Assurance, tertanggal 01 April 2021, yang diketahui dan ditandatangani oleh Jens Reisch dan Dwi Setiawati selaku Direktur, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Ketentuan Umum Polis Dengan Nomor Polis: 13657177 yang ditandatangani oleh Anatomi Muliawan di Jakarta Tertanggal 4 Januari 2024, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Tertanggal 03 Oktober 2023 Perihal Klaim Manfaat PRUPersonal Accident Death & Disablement Syariah Plus yang dikirimkan oleh PT Prudential Sharia Life Assurance Kepada Rian Hidayat, diberi tanda bukti P-6;

Halaman 13 dari 17 Putusan No.46/Pdt.Sus/BPSK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Surat No. 109/Pggl/XI/2023/BPSK.Mdn Perihal Panggilan I, Tertanggal 15 November 2023 yang dalam Pokoknya memanggil Ryan Hidayat sebagai "Pengadu" dan PT Prudential Syariah sebagai "Teradu", diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Surat No. 117/Pggl/XI/2023/BPSK.Mdn Perihal Panggilan II, Tertanggal 23 November 2023 yang dalam Pokoknya memanggil Ryan Hidayat sebagai "Pengadu" dan PT Prudential Syariah sebagai "Teradu", diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Nomor: 194/PSLA/LGL/XI/2023 Perihal Tanggapan Prudential Syariah atas Surat Panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan yang di tanda tangani oleh Anatomi Muliawan, Tertanggal 29 November 2023, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan saksi untuk didengar keterangannya di persidangan.

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan.

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan keberatan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 073/Arbitrase/2023/BPSK Mdn tanggal 07 Desember 2023, sebagaimana lengkap diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 42 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menyebutkan: Putusan BPSK merupakan putusan yang final dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Menimbang, bahwa karena bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap mengikat yang mengikat, menurut Perma Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tatacara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa

Halaman 14 dari 17 Putusan No.46/Pdt.Sus/BPSK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsumen hakekatnya tidak dapat diajukan keberatan, kecuali memenuhi syarat syarat:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu.
- b. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sebelumnya akan dipertimbangkan persyaratan formal permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan: Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan menerima pemberitahuan putusan BPSK dalam perkara ini pada tanggal 22 Desember 2023 sehingga patut mengajukan keberatan pada tanggal 15 Januari 2024 ke Pengadilan Negeri Medan Klas I-A Khusus.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti P-2 berupa Fotocopy Surat Nomor 063/SPut/XII/BPSK.Mdn Perihal Salinan Putusan No.073/Arbitrase/ 2023/BPSK.Mdn yang dikeluarkan oleh BPSK Kota Medan tanggal 22 Desember 2023, tidak terdapat tanggal dan tanda tangan dan nama orang penerima surat bukti P-2 tersebut.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 13 ayat (2) Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, menyebutkan Pelaku usaha dianggap telah menerima pemberitahuan putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terhitung sejak hari dan tanggal pelaku usaha menandatangani penerimaan surat pemberitahuan putusan.

Menimbang, bahwa karena dalam bukti P-2 tidak ada disebutkan hari dan tanggal penerimaan putusan dan tidak ada tandatangan dari Pemohon maka kebenaran Pemohon menerima putusan BPSK pada tanggal 22 Desember 2023 menjadi diragukan.

Halaman 15 dari 17 Putusan No.46/Pdt.Sus/BPSK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada tandatangan Pemohon kapan waktu Pemohon menerima salinan putusan BPSK maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan yang berlaku yang seharusnya tentang pemberitahuan putusan BPSK dibawah ini.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 41 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/ 2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, menyebutkan: Ketua BPSK memberitahukan putusan Majelis secara tertulis kepada alamat konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa, selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan dibacakan.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 3 huruf l jo Pasal 13 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/ 2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, menyebutkan: pemberitahuan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen dilakukan secara tertulis dengan bukti penerimaan dan bukti pengiriman selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak putusan ditetapkan.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut putusan BPSK seharusnya sudah diterima oleh Pemohon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal 7 Desember 2023 (tanggal putusan BPSK), yaitu selambat-lambatnya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 bukan tanggal 22 Desember 2023 seperti yang didalilkan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa dengan demikian dari tanggal 18 Desember 2023 seharusnya Pemohon dapat mengajukan keberatan atas putusan BPSK Nomor 073/Arbitrase/2023/BPSK Mdn., dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari kerja setelah tanggal 18 Desember 2023 yaitu pada tanggal 10 Januari 2024.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon mengajukan keberatan terhadap Putusan BPSK Nomor 073/Arbitrase/2023/BPSK Mdn pada tanggal 15 Januari 2024, dan waktu tersebut telah melebihi waktu 14 (empatbelas) hari kerja setelah putusan diberitahukan oleh BPSK.

Menimbang, bahwa karena tenggang waktu keberatan 14 (empatbelas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan telah dilewati maka persyaratan formal pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat

Halaman 16 dari 17 Putusan No.46/Pdt.Sus/BPSK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 41 ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/ 2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Jo. Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tatacara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menjadi tidak terpenuhi pada permohonan keberatan Pemohon ini.

Menimbang, bahwa karena persyaratan formal pengajuan keberatan terhadap putusan BPSK tidak terpenuhi maka dengan tidak mempertimbangkan alasan-alasan materiil dari permohonan keberatan Pemohon maka patut menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan keberatan Pemohon tidak dapat diterima maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 3 huruf I, Pasal 13 ayat (1), Pasal 41 ayat (1) dan ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/ 2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Jo. Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tatacara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil tidak hadir.
2. Menyatakan permohonan keberatan Pemohon PT Prudential Sharia Life Assurance tersebut tidak dapat diterima dengan verstek.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.217.500,00 (Dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh kami, Nelson Panjaitan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fauzi, S.H., M.H., dan Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Aryandi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 17 dari 17 Putusan No.46/Pdt.Sus/BPSK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Fauzi, S.H., M.H.

Nelson Panjaitan, S.H., M.H.

Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Aryandi, S.H.

Perincian biaya :

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Proses.....	Rp 150.000,00
4. PNBP	Rp 30.000,00
5. Panggilan	Rp 17.500,00
Jumlah.. Rp 217.500,00	
(Dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah)	